



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HONOR DAN INSENTIF BAGI *TRACER* SERTA  
PEMBERIAN HONOR BAGI PETUGAS *SURVEILANS*/PENGOLAH DATA  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DENGAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, pada prinsipnya Pemerintah Daerah dapat menganggarkan komponen pembiayaan berupa Honor dan Insentif *Tracer* serta Honor petugas *surveilans*/pengolah data dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pemberian Honor dan Insentif Bagi *Tracer* Serta Pemberian Honor Bagi Petugas *Surveilans*/Pengolah Data Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONOR DAN INSENTIF UNTUK *TRACER* SERTA PEMBERIAN HONOR UNTUK PETUGAS *SURVEILANS/PENGOLAH DATA* DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DENGAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, maka ditetapkan besaran honor dan insentif bagi *tracer* dan *Surveilans/Pengolah Data* dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai berikut :
  - a. Honor dan insentif bagi *tracer* sebagai berikut:
    1. Honor bagi *tracer* sebesar Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;

2. Insentif *tracer* sebesar Rp.15.000,00. (lima belas ribu rupiah) per orang kontak erat yang selesai dipantau; dan
  - b. Honor *Surveilans Covid/Pengolah Data* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan.
- (2) Pemberian honor dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2021.
  - (3) Ketentuan pemberian honor dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
    - a. *tracer* yang merupakan tenaga pelaksana kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti : Kader, Babinsa, Bhabinkamtibnas, PKK, Satlinmas, Karangtaruna dan relawan yang sudah mendapatkan pelatihan terkait lainnya. Pelacakan kontak dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus *Corona Virus Disease-19* (Covid-19). Perhitungan jumlah *tracer* yang dibutuhkan per wilayah kerja Puskesmas adalah dengan perbandingan 30 orang per 100.000 penduduk.
    - b. petugas *Surveilans* dan/atau Pengolah data dalam 1 ( satu ) Puskesmas terdiri dari 2 ( dua ) orang. Petugas puskesmas yang bertugas mengolah data covid pada masing-masing Puskesmas mendapat honor tambahan sesuai penugasan pejabat berwenang.

#### Pasal 2

Pemberian insentif dan honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku terhitung bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 selama 8 (delapan) bulan atau menyesuaikan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang diberlakukan oleh Pemerintah.

#### Pasal 3

Penunjukan *Tracer* dan *Surveilans* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini agar dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Juni 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014